

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pelayanan administrasi kependudukan telah menunjukkan adanya sinkronisasi vertikal dan horizontal. Vertikal artinya peraturan yang lebih rendah telah didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi dan diantara peraturan tersebut tidak saling bertentangan. Hal tersebut dibuktikan dengan keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam administrasi kependudukan telah didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara horizontal artinya sederajat tidak saling bertentangan dan dapat saling melengkapi. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya materi muatan yang saling bertentangan diantara peraturan-peraturan dalam kedudukan yang sederajat, baik itu dalam derajat Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, maupun Undang-Undang.
2. Bentuk pengaturan perlindungan hukum masyarakat terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pelayanan administrasi kependudukan meliputi upaya perlindungan hukum preventif berupa jaminan pengaturan perlindungan data perseorangan; jaminan pengaturan perlindungan data pribadi sebagai bentuk tindakan pencegahan terjadinya kegagalan dalam

perlindungan data pribadi; jaminan pengaturan perlindungan kewajiban penyelenggara sistem elektronik; jaminan pengaturan penerapan manajemen risiko; jaminan pengaturan pemanfaatan dan perlindungan data dan dokumen kependudukan; jaminan pengaturan penyelenggara sistem elektronik dalam mengoperasikan sistem elektronik; jaminan pengaturan perlindungan terhadap data pribadi yang merupakan bagian dari hak pribadi (*privacy rights*); jaminan pengaturan pengendali data pribadi dalam menunjuk petugas perlindungan data pribadi; serta jaminan pengaturan perlindungan data dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bentuk perlindungan hukum secara represif berupa jaminan pengaturan pemberian hak akses data kependudukan; Jaminan pengaturan penyelenggaraan pengawasan; Jaminan pengaturan penyelenggaraan rekam jejak audit; Jaminan pengaturan perlindungan masyarakat dari kerugian yang ditimbulkan penyelenggara sistem elektronik; Jaminan pengaturan penyelenggaraan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab; serta jaminan pengaturan peran pemerintah dalam penyelenggaraan perlindungan data pribadi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan saran kepada pemerintah khususnya lembaga legislatif untuk membentuk aturan turunan dari UU Nomor 27 Tahun 2022 berupa peraturan pemerintah agar memberikan dasar peraturan yang jelas mengenai perlindungan data pribadi khususnya dalam pelayanan administrasi kependudukan.